

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II PT BANK BTPN TBK ("PMHMETD II") YANG TELAH DITERBITKAN PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2023

PMHMETD II INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK BTPN TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

PT BANK BTPN Tbk



Kegiatan Usaha:

Menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6
Jakarta Selatan 12950

Telepon: +62 21 30026200; Fax: +62 21 30026308

Website: www.btpn.com; E-mail: corporate.secretary@btpn.com

Jaringan Kantor Per 30 September 2023:

1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional, 58 kantor cabang, 199 kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional operasional, dan 212 ATM

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PHMETD II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perseroan menawarkan sebanyak 2.589.131.077 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham ("Saham Baru") atau sebesar 24,32% (dua puluh empat koma tiga dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dengan harga pelaksanaan sebesar Rp2.600 (dua ribu enam ratus Rupiah) per saham ("Harga Pelaksanaan") sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini sebesar Rp6.731.740.800.200 (enam triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus ribu dua ratus Rupiah). Setiap pemegang 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB berhak atas 3.213.591.453 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No.32/2015"), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Berdasarkan Surat Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") tanggal 4 Desember 2023 tentang Surat Pernyataan Pemegang Saham dan Pembeli Siaga ("Surat Pernyataan Pemegang Saham dan Pembeli Siaga SMBC"), SMBC sebagai Pemegang Saham Utama (sebagaimana didefinisikan di bawah), SMBC akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II yaitu dengan jumlah sebanyak 2.292.033.462 (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua) Saham Baru.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

Berdasarkan Surat BCA No. 185/DIB/2023 tanggal 11 Desember 2023 untuk menanggapi Surat Perseroan No. S.586/DIR/CCS/XI/2023 tanggal 3 November 2023, BCA telah setuju untuk melaksanakan HMETD miliknya untuk mempertahankan sedikit-dikitinya 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia berdasarkan PP No. 29/1999. Pada PMHMETD II ini, BCA berhak atas 26.689.650 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh) HMETD, dimana pelaksanaan seluruh HMETD tersebut akan mempertahankan kepemilikan BCA sebesar 1,03% (satu koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank BTPN Tbk No. 09 tanggal 7 Desember 2023 antara Perseroan dan SMBC, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah oleh Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank BTPN Tbk tanggal 12 Februari 2024 antara Perseroan dan SMBC ("Perjanjian Pembeli Siaga"), dalam kapasitasnya sebagai Pembeli Siaga, SMBC akan membeli seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya. SMBC juga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) serta untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD II berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham dan Pembeli Siaga SMBC.

PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DIMANA RENCANA PERSEROAN ATAS PMHMETD II TELAH DISETUJUI OLEH RUPSLB PERSEROAN YANG DIADAKAN PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2023.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA BEI. HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 4 MARET 2024 SAMPAI DENGAN 13 MARET 2024. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 4 MARET 2024. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 13 MARET 2024 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD II INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 24,32% (DUA PULUH EMPAT KOMA TIGA DUA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN, TERMASUK RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR, RISIKO KONSENTRASI KREDIT, COUNTERPARTY CREDIT RISK DAN SETTLEMENT RISK. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Keterbukaan Informasi Ini Diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 21 Februari 2024

INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	7 Desember 2023
Tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	:	19 Februari 2024
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right)	:	
Pasar Reguler dan Negosiasi	:	27 Februari 2024
Pasar Tunai	:	29 Februari 2024
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)	:	
Pasar Reguler dan Negosiasi	:	28 Februari 2024
Pasar Tunai	:	1 Maret 2024
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD	:	29 Februari 2024
Tanggal Distribusi HMETD	:	1 Maret 2024
Tanggal Pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")	:	4 Maret 2024
Periode Perdagangan, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	4 – 13 Maret 2024
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	6 – 15 Maret 2024
Tanggal Akhir Pembayaran yang Berasal dari Pesanan Efek Tambahan	:	15 Maret 2024
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	18 Maret 2024
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	20 Maret 2024
Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	20 Maret 2024

PENAWARAN UMUM TERBATAS

Jenis Penawaran	:	Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Nilai Nominal	:	Rp20 (dua puluh Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp2.600 (dua ribu enam ratus Rupiah) per saham
Rasio Konversi	:	10.000.000.000 : 3.213.591.453
Dilusi Kepemilikan	:	Sebesar 24,32% (dua puluh empat koma tiga dua persen)
Tanggal Pencatatan untuk memperoleh HMETD	:	29 Februari 2024
Tanggal Pencatatan Efek di BEI	:	4 Maret 2024
Periode Perdagangan HMETD	:	4 – 13 Maret 2024
Periode Pelaksanaan HMETD	:	4 – 13 Maret 2024
Pencatatan	:	BEI

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	%
Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000		15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
SMBC	7.132.311.297	142.646.225.940	88,53%	9.424.344.759	188.486.895.180	88,53%
PT Bank Central Asia Tbk	83.052.408	1.661.048.160	1,03%	109.742.058	2.194.841.160	1,03%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	240.142.740	0,15%	15.865.740	317.314.800	0,15%
Ongki Wanadjati Dana	860.804	17.216.080	0,01%	1.137.431	22.748.620	0,01%
Merisa Darwis	222.358	4.447.160	0,00%	293.814	5.876.280	0,00%
Henoch Munandar	173.756	3.475.120	0,00%	229.594	4.591.880	0,00%
Hanna Tantani	148.154	2.963.080	0,00%	195.764	3.915.280	0,00%
Dini Herdini	118.572	2.371.440	0,00%	156.676	3.133.520	0,00%
Darmadi Sutanto	89.120	1.782.400	0,00%	117.759	2.355.180	0,00%
Kaoru Furuya	3.000	60.000	0,00%	3.964	79.280	0,00%
Masyarakat (masing-masing <5%)	827.828.065	16.556.561.300	10,27%	1.093.858.189	21.877.163.780	10,27%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.056.814.671	161.136.293.420	100,00%	10.645.945.748	212.918.914.960	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	6.943.185.329	138.863.706.580		4.354.054.252	87.081.085.040	

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan kecuali masyarakat, sementara sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh masyarakat dibeli oleh SMBC selaku Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	%
Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000		15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
SMBC	7.132.311.297	142.646.225.940	88,53%	9.690.374.883	193.807.497.660	91,02%
PT Bank Central Asia Tbk	83.052.408	1.661.048.160	1,03%	109.742.058	2.194.841.160	1,03%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	240.142.740	0,15%	15.865.740	317.314.800	0,15%
Ongki Wanadjati Dana	860.804	17.216.080	0,01%	1.137.431	22.748.620	0,01%
Merisa Darwis	222.358	4.447.160	0,00%	293.814	5.876.280	0,00%
Henoch Munandar	173.756	3.475.120	0,00%	229.594	4.591.880	0,00%
Hanna Tantani	148.154	2.963.080	0,00%	195.764	3.915.280	0,00%
Dini Herdini	118.572	2.371.440	0,00%	156.676	3.133.520	0,00%
Darmadi Sutanto	89.120	1.782.400	0,00%	117.759	2.355.180	0,00%
Kaoru Furuya	3.000	60.000	0,00%	3.964	79.280	0,00%
Masyarakat (masing-masing <5%)	827.828.065	16.556.561.300	10,27%	827.828.065	16.556.561.300	7,78%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.056.814.671	161.136.293.420	100,00%	10.645.945.748	212.918.914.960	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	6.943.185.329	138.863.706.580		4.354.054.252	87.081.085.040	

Dengan memperhatikan bahwa jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini seluruhnya berjumlah sebanyak sebesar 2.589.131.077 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh) saham, maka Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 24,32% (dua puluh empat koma tiga persen).

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil pelaksanaan PMHMETD II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan sebagai berikut :

1. Sebesar kurang lebih 62,6% untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha salah satunya melalui pengambilalihan perusahaan yang bergerak di kegiatan usaha pembiayaan yaitu PT Oto Multiartha ("**OTO**") dari PT Summit Auto Group yang merupakan anak perusahaan dari Sumitomo Corporation ("**Grup SC**") dan SMBC.
2. Sebesar kurang lebih 37,4% untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha salah satunya melalui pengambilalihan perusahaan yang bergerak di kegiatan usaha pembiayaan yaitu PT Summit Oto Finance ("**SOF**") dari PT Summit Auto Group yang merupakan anak perusahaan dari Grup SC dan SMBC.

Pengambilalihan perusahaan OTO dan SOF oleh Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Namun demikian, nilai transaksi pengambilalihan perusahaan OTO dan SOF akan menggunakan laporan keuangan per 31 Desember 2023 yang diaudit yang saat ini belum tersedia. Oleh karena itu, belum dapat diketahui secara pasti apakah rencana penggunaan dana untuk pengambilalihan perusahaan OTO dan SOF memenuhi kriteria sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Mengingat pengambilalihan OTO dan SOF merupakan transaksi afiliasi, para pihak sepakat bahwa harga pengambilalihan OTO dan SOF akan ditetapkan dalam kisaran nilai pasar wajar yang dihitung berdasarkan laporan valuasi dan/atau pendapat kewajaran dari penilai independen berdasarkan laporan keuangan OTO dan SOF yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2023.

Dalam hal dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini mencukupi untuk memenuhi rencana penggunaan dana, namun Perseroan belum mendapatkan izin dari OJK IKNB atas Rencana Pengambilalihan OTO dan Rencana Pengambilalihan SOF, maka Perseroan akan terus berupaya memenuhi kekurangan atas persyaratan yang ada sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Efektif PMHMETD II. Dana hasil PMHMETD II untuk rencana penggunaan dana di atas akan ditempatkan dalam *escrow account* dan/atau deposito sampai dengan izin dari OJK IKNB diperoleh. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Efektif PMHMETD II, Perseroan belum mendapatkan izin dari OJK IKNB atas Rencana Pengambilalihan OTO dan Rencana Pengambilalihan SOF, maka Perseroan akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan rencana penggunaan dana kepada OJK serta meminta persetujuan RUPS Perseroan untuk melakukan perubahan rencana penggunaan dana.

Apabila dana hasil PMHMETD II ini tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan.

Apabila dana hasil PMHMETD II ini melebihi nilai pengambilalihan perusahaan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja antara lain dalam bentuk penyaluran kredit kepada nasabah.

Keterangan secara lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus.

TATA CARA PEMESAHAN SAHAM

Saham Baru dalam PHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PHMETD II ini, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank BTPN Tbk No. 08 tanggal 7 Desember 2023, antara Perseroan dan BAE, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham).

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam PHMETD II:

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("**Pemegang Saham yang Berhak**") untuk mengajukan pemesanan pembelian saham baru dalam rangka PHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham lama, mempunyai 3.213.591.453 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.600 (dua ribu enam ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu:

- Pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endosemen pada SBHMETD; atau
- Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 1 Maret 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Yang Berhak dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 4 Maret 2024 – 13 Maret 2024 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp. +62 21 350 8077, Faks. +62 21 350 8078

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024.

A. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di dalam Penitipan Kolektif

Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian akan melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem Central Depository-Book Entry Settlement System ("**C-BEST**") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Bursa berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

B. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki saham baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa : (i) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; dan (ii) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“**FPPS Tambahan**”) dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan saham baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan saham baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

- Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham baru hasil penjatahan dalam penitipan kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan saham baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemesanan saham tambahan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 hingga 13 Maret 2024 dan pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2024 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas saham baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan saham baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening bank Perseroan sebagai berikut:

Nama Bank: PT Bank BTPN Tbk
Cabang: Kantor Pusat
Nomor Rekening: 0001831150360
Nama Rekening: Dana Setoran Modal
BIC: SUNIIDJA

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 15 Maret 2024.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian saham baru akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan setelah pengajuan pemesanan dilakukan pemesan pada periode pelaksanaan HMETD yaitu dari 4 Maret 2024 hingga 13 Maret 2024 sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian saham baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil saham baru. Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku pada tanggal 20 Maret 2024. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/Pemegang Saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 20 Maret 2024.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 18 Maret 2024.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkan pembatalan PMHMETD II ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun saham baru hasil penjatahan atas pemesanan saham baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 4 Maret 2024, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

12. Lain-Lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari keterbukaan informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT BANK BTPN Tbk

Kantor Pusat :

Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan

JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6
Jakarta Selatan 12950

Telepon: +62 21 30026200; Fax : +62 21 30026308

Website : www.btpn.com; E-mail: corporate.secretary@btpn.com